

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani hidupnya tidak bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi dan membantu memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan seksualitas. Manusia secara alamiah dikaruniai memiliki hawa nafsu untuk saling mencintai antar lawan jenis, sehingga menciptakan perasaan ingin hidup bersama. Namun keputusan untuk hidup bersama harus dilakukan melalui perkawinan yang sah berdasarkan hukum positif Indonesia dan dilaksanakan secara resmi oleh lembaga perkawinan.

Ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan pengertian perkawinan yang berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan tujuan utama ketentuan hukum perkawinan merupakan usaha untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Elfirda Ade Putri, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 15/No. 1/2021, hlm. 152.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Perkawinan adalah hal yang diidamkan oleh setiap orang. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.⁴ Berdasarkan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional bagi setiap individu. Pada Pasal 28 B Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁵ Dari bunyi pasal tersebut, sebenarnya dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal saja melainkan juga untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, kehadiran anak dalam keluarga merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap pasangan suami istri karena anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Selain itu, anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan juga memiliki peran besar dalam hal kesejahteraan bangsa, yakni anak sebagai calon-calon penerus bangsa.⁷ Dapat dikatakan bahwa kehadiran anak memiliki arti yang sangat penting dalam keluarga karena selain sebagai penghubung garis keturunan, juga merupakan harapan bagi orang tua sebagai penopang mereka di hari tua.

Untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana uraian di atas, tentunya suatu perkawinan harus memenuhi segala syarat-syarat sahnya perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan hukum positif. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B Ayat (1).

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 424.

⁷ Budi Prasetya, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmiah Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang*, Vol.6/No.1/2017, hlm. 135.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.⁸ Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus hanya saja berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.¹⁰

Syarat-syarat serta rukun sahnya perkawinan terdapat di dalam ketentuan Pasal 6 - Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni setidaknya harus “adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, usia yang sudah memenuhi batas ketentuan pelaksanaan perkawinan dan terdapat wali nikah yang sah”. Selain itu mengenai ketentuan syarat sahnya perkawinan bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 14, yaitu terdapat lima rukun perkawinan antara lain yakni “adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, dan dua orang saksi serta ijab-kabul”.¹¹

Ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan juga ketentuan yang berkaitan dengan apa saja yang menjadi larangan perkawinan. Larangan perkawinan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.¹² Larangan dalam hukum perkawinan termuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “suatu perkawinan dilarang antara seorang pria dan seorang wanita yang apabila memiliki:¹³ a. hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; c. berhubungan semenda; d. berhubungan susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2).

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 14.

¹² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1992, hlm. 256.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

kemenakan dari isteri; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 - Pasal 44 yang memuat “larangan adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, dan hubungan pertalian susuan”.

Mustafa al-Khin dalam *Fiqh al-Manhaji*, mengatakan bahwa perempuan yang haram dinikahi atau masih *mahram* dibagi menjadi dua yakni:¹⁴

1. Larangan abadi (*mahram muabbad*) adalah wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, bagaimana pun situasi dan keadaannya.
2. Larangan sementara (*mahram muaqqat*) yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya.

Aturan terkait dengan larangan perkawinan di atas juga terdapat dalam firman Allah SWT. yang ada dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ—وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ اللَّاتِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

¹⁴ M. Tatam Wijaya, “Penjelasan tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat-UBguq>. 19 Februari 2022.

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS An-Nisa: 23).¹⁵

Wanita yang dilarang dalam hukum islam adalah kategori wanita yang dijelaskan dalam ayat di atas. Beberapa dari mereka dilarang melakukan pernikahan selamanya yaitu pernikahan diharamkan selamanya, dan beberapa dari mereka dilarang melakukan pernikahan untuk jangka waktu tertentu. sebagian diharamkan karena berada dalam hubungan nasab, beberapa dalam hubungan persusuan, dan beberapa dalam hubungan perbesanan.¹⁶

Status perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram muabbad* adalah haram untuk selama-lamanya, dan perkawinan yang telah dilakukan baik dengan sengaja ataupun karena kekeliruan tetap status perkawinan itu harus dibatalkan karena tidak sah sesuai syariat, serta menjadi dosa dan salah di mata hukum.¹⁷ Hal ini dikarenakan suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan berupa syarat-syarat ataupun terkait larangan-larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam beserta aturan lainnya, maka perkawinan tersebut jelas dinyatakan tidak sah secara agama maupun secara hukum dan diharamkan melakukan persetubuhan.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019, hlm. 109—110.

¹⁶ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil Quran di bawah naungan Al- Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hlm.168.

¹⁷ Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika,” *Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol.3/No.1/2017, hlm. 71.

Pemeriksaan administrasi terkait dengan kelengkapan syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan sebelum dilaksanakannya perkawinan antara kedua calon mempelai sangat penting dilakukan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa keduanya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan guna menghindari hal-hal yang akan mengganggu pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri kedepannya. Jika didapati unsur tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan antara salah satu atau kedua calon mempelai, maka atas perkawinannya harus dilakukan pencegahan. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur telah dilaksanakan, maka harus diadakan pembatalan perkawinan ke pengadilan Agama melalui permohonan pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁸

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁹ Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 37 yang berbunyi bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.²⁰ Arti dari pasal tersebut yakni suatu pembatalan perkawinan dapat di putus oleh Pengadilan dan pembatalan tersebut berlaku sejak adanya keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht*. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yakni: Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”²¹

¹⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 107.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23.

Akibat perkembangan zaman yang semakin kompleks menimbulkan maraknya terjadi penyimpangan nilai-nilai moral sehingga menciptakan fenomena tersendiri, salah satunya adalah perkawinan sedarah atau bisa dikatakan perkawinan sumbang atau sekarang lebih dikenal dengan perkawinan *incest*. Perkawinan sedarah adalah pernikahan yang dilarang keras oleh berbagai undang-undang dan agama apapun. Perkawinan sedarah tergolong larangan perkawinan abadi karena ikatan darah tidak dapat diputuskan sewaktu-waktu.

Perkawinan sedarah dalam kehidupan manusia terjadi karena kurangnya pemahaman mereka tentang pengaruh atau akibat terhadap keturunannya. Menurunnya nilai-nilai moral di masyarakat menjadi faktor timbulnya penyimpangan dalam perkawinan sedarah, seperti adanya pasangan saudara kandung yang melakukan hubungan seksual seperti suami-istri di luar nikah sampai mereka mengandung dan melahirkan. Faktor ekonomi yang rendah dan perilaku sehari-hari dalam keluarga menjadi pemicu *incest* terjadinya yaitu karena melihat anggota keluarganya telanjang, mandi dan tidur bersama, serta tidak adanya pemahaman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.²² Besarnya dorongan seksual yang tidak diimbangi dengan iman yang kuat serta kurangnya pemahaman tentang hukum menjadi salah satu pemicu perbuatan atau hubungan *incest* dapat terjadi dalam anggota keluarga.²³ Bahkan ada beberapa kasus perkawinan *incest* yang terjadi karena keduanya saling tidak tahu mereka memiliki hubungan sedarah sebagai saudara kandung dari satu ibu yang sama ataupun satu ayah yang sama, karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang tuanya telah bercerai ataupun telah terpisah lama sehingga tidak ada komunikasi dan tidak saling kenal satu sama lainnya.

²² “Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam,” <https://www.iainpare.ac.id/pernikahan-sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam/>, 20 Februari 2022.

²³ Dewi Masyitoh, “Perilaku Incest: Tindakan Kriminal dan Penyimpangan Perilaku,” *Jurnal An-Nisa*, Vol.10/No.1/2017, hlm. 33—34.

Kasus perkawinan sedarah banyak dijumpai dalam pemberitaan media sosial baik media elektronik, media cetak maupun artikel *online*. Berikut beberapa kasus yang berkaitan dengan perkawinan *incest*:

1. Kasus perkawinan sedarah serupa juga terdapat di tahun 2020 dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor, Pemohon selaku Penghulu KUA Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II. Pemohon melalui kuasa hukumnya mendapatkan Informasi dari Termohon II dan keluarganya serta tokoh masyarakat di Desa Mekarlaksa bahwa perkawinan para termohon ada hubungan darah antara Paman dan Keponakan. Pada tanggal 14 November 2002, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Arjasari, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 852/31/XI/2002. Namun dari keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi I (ibu Termohon II sekaligus saudara kandung Termohon I) dan saksi II (kakak kandung Termohon II) terungkap bahwa pada mulanya saksi I dan saksi II telah menasihati dan memberitahu keduanya tentang larangan menikah bagi Termohon I dan Termohon II. Para saksi juga mengetahui perkawinan antara Termohon I dan Termohon II setelah Termohon II mempunyai anak. Serta saksi-saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana dilangsungkannya perkawinan mereka. Dalam Putusan Nomor 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor antara Termohon I dan Termohon II sudah melanggar pasal 8 UUP. Majelis Hakim menetapkan batal demi hukum perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan menyatakan akta nikah nomor: 852/31/XI/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Perkawinan sedarah terjadi karena ketidaktahuan para pihak tentang hukum larangan perkawinan sedarah serta faktor kurangnya pendidikan agama pernah terjadi di Yogyakarta. Kasus ini sudah dilakukan pembatalan perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk. Para Termohon melakukan perkawinan di KUA kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Adapun saat pemeriksaan administrasi mengenai syarat perkawinan, pihak KUA sempat

menanyakan terkait ada atau tidaknya hubungan mahram diantara kedua mempelai, kedua keluarga menyatakan tidak ada. Awal mulanya Termohon I ikut hidup dengan kakaknya yang memiliki putri dan sering tidur bersama sejak kecil. Hingga akhirnya Termohon II ketahuan hamil dan Termohon I diminta untuk pulang oleh kakaknya tetapi 4 bulan kemudian Termohon II menyusul dan tinggal bersama dengan Termohon I selayaknya suami istri hingga anak yang dilahirkan berumur kurang lebih 7 tahun. Hal itulah yang mendorong perkawinan *incest* terjadi. Saat akan melangsungkan perkawinan, sebenarnya kakak termohon I (ibu Termohon II) tidak setuju, tetapi ayah Termohon II mengatakan ada larangan perkawinan jika Termohon II menikah dengan adik ayah, Jika adik dari pihak ibu diperbolehkan. Dari hasil perkawinannya telah menghasilkan dua orang anak. Kemudian fakta di dalam persidangan para saksi yakni ayah Termohon II dan ibu Termohon II mengaku tidak mengetahui kebenaran tentang larangan perkawinan baik secara agama maupun hukum.

3. Kasus perkawinan sedarah penulis temui pada laman berita *online* yakni kasus yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Hubungan sedarah atau *incest* terjadi antara kakak yang bernama Ansar bin Mastamin dengan adik kandungnya bernama Fitriani. Padahal diketahui bahwa Ansar telah memiliki istri yang bernama Hervina. Sejak awal Hervina sudah menaruh curiga terhadap perilaku suami dan adik iparnya tersebut karena sering didapati pergi bersama bahkan Fitriani sempat mengabarkan kepada saudara yang lain bahwa ia ingin pergi ke Malaysia dengan Ansar. Kenyataannya antara Fitriani dan Ansar tidaklah pergi ke Malaysia melainkan hendak menikah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kecurigaan Hervina semakin terbukti setelah melihat video perkawinan antara Ansar dengan Fitriani yang di dapat dari sepupu Ansar dan Fitriani. Perkawinan tersebut dilaksanakan secara sirri dan terjadi karena Fitriani sedang hamil berusia 4 (empat) bulan dan kehamilan tersebut merupakan hasil dari hubungan terlarang antara kakak beradik tersebut. Keluarga pun kaget karena tidak tahu mengenai hubungan

terlarang tersebut. Atas kejadian tersebut Hervina melaporkan suami dan adik iparnya kepada pihak yang berwenang ke polres Bulukumba atas dasar kasus perzinahan.²⁴

Kasus-kasus *incest* di atas penulis gunakan sebagai perbandingan antara kasus yang satu dengan yang lainnya tetaplah memperlihatkan bahwa anak yang sangat dirugikan. Jika dilihat dari segi kesehatan, dampak dari perkawinan sedarah antara lain tingginya tingkat infertilitas pada orang tua dan keturunan anaknya, cacat lahir seperti asimetri wajah, bibir sumbing, atau kekerdilan tubuh saat dewasa, gangguan jantung, beberapa tipe kanker, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat, dan kematian neonatal.²⁵ Kemudian dampak dari perkawinan sedarah ini juga akan dirasakan juga oleh para pihak yang berkaitan baik pasangan suami istri ataupun keluarganya seperti diragukannya keabsahan akta perkawinan dan terganggunya hubungan dengan lingkungan sosial dalam bermasyarakat dimana mengingat perkawinan sedarah adalah hal yang terlarang dan merusak nilai moral.

Berdasarkan uraian kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, sudah jelas bahwa perkawinan sedarah tentunya telah melanggar aturan negara maupun agama. Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan mengenai larangan perkawinan sedarah ini disebabkan karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan dari pada menguntungkan.²⁶ Perkawinan sedarah tentunya akan membawa pertanyaan berkaitan dengan akibat hukum, baik terhadap keabsahan dari perkawinan itu sendiri maupun terhadap kedudukan dan status anaknya, serta mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan.²⁷

²⁴ “Kronologi Pernikahan Sedarah, Kakak Nikahi Adik Kandung di Bulukumba,” <https://makassar.tribunnews.com/amp/2019/07/03/pernikahan-sedarah-di-bulukumba-simak-10-fakta-kakak-nikahi-adik-gegara-hamil-hingga-ketahuan-istri>, 22 Februari 2022.

²⁵ Ajeng Quamila, “Apa yang Terjadi pada Anak Hasil Perkawinan Sedarah?” <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/>, 22 Februari 2022.

²⁶ Ritna Makdalena M. Arunde, “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol.6/No.2/2018, hlm. 103.

²⁷ Muh. Jufri Ahmad, “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan *Incest*,” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2/No.1/2022, hlm. 60.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai keabsahan perkawinan sedarah atau *incest* dan akibat hukum dari perkawinan *incest* terhadap kedudukan dan keabsahan status hukum anak hasil *incest* serta perwujudan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak *incest* tersebut, oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis skripsi yang berjudul **“Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi yakni karena terdapat ketidaksesuaian antara fakta di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Dewasa ini semakin banyak ditemui kasus perkawinan sedarah di dalam masyarakat yang jelas sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 8 dan Pasal 39 KHI mengenai larangan perkawinan. Perkawinan yang terdapat adanya unsur larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, maka sudah dapat dipastikan bahwa keabsahan perkawinannya adalah tidak sah baik secara agama maupun hukum negara. Perkawinan yang melanggar hukum atau terdapat larangan perkawinan sudah sepatutnya harus segera dibatalkan karena mengingat atas perkawinannya menjadi rusak. Seperti pada kasus perkawinan sedarah dalam putusan nomor 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan putusan nomor 216/Pdt.G/1996/PA.Yk yang dilakukan dengan unsur ketidakpahaman tentang larangan perkawinan tetapi menunjukkan bahwa suatu perkawinan sedarah tetap haruslah dibatalkan oleh pengadilan karena merupakan perkawinan terlarang. Berbeda dengan kasus perkawinan sedarah yang dilakukan di bawah tangan di Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tahun 2019 hukumnya menjadi batal demi hukum karena perkawinannya tidak tercatat.

Kasus perkawinan sedarah tidak hanya berdampak kepada batalnya suatu perkawinan tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut. Adapun dampaknya berupa diragukannya keabsahan status anak tersebut menjadi anak sah atau tidak sah. Kemudian berkaitan pula dengan hak-hak keperdataannya seperti dalam hal perwalian dan hak mewaris dalam keluarga serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban orang tuanya setelah perkawinan dibatalkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan status perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil perkawinan sedarah setelah pembatalan perkawinan orang tuanya?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan status perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari hasil perkawinan sedarah setelah pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan dapat menambah literatur kepustakaan serta bahan referensi mengenai keabsahan perkawinan sedarah dan akibat hukum anak dari hasil perkawinan sedarah bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat secara luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkara perkawinan sedarah, serta sebagai bahan masukan kepada masyarakat luas untuk memperhatikan akibat yang dapat ditimbulkan dari perkawinan sedarah agar dapat dihindari. Kemudian untuk melengkapi salah satu syarat menapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoretis

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.²⁸ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri khas yang tidak akan lepas dari hukum, karena jaminan kepastian hukum adalah tujuan dari hukum itu

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41.

sendiri. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil, artinya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan, serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar, hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.²⁹

Menurut Radbruch, dalam ide “Ajaran Prioritas Baku”, Radburch mengatakan ada 3 tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan untuk dapat persamaan hak di depan pengadilan berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan usia maupun golongan. Kemanfaatan yakni berisi bagaimana hukum bekerja sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum itu sendiri, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi adalah kondisi dimana peraturan yang ada harus dapat ditaati.³⁰

Adanya kepastian hukum diwujudkan melalui penormaan di dalam perundang-undangan, yang kemudian membuat masyarakat akan menjadi tahu tentang kejelasan dari hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan tidak mengetahui pula perbuatannya itu dikategorikan benar atau salah, serta dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Teori hukum inilah yang akan penulis gunakan untuk menerangkan dan memecahkan permasalahan pertama tepatnya mengenai bagaimana keabsahan status perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, 22 Februari 2022.

³⁰ Radburch dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 162.

2. Teori Perlindungan Hukum

Adanya perlindungan hukum terutama bagi masyarakat merupakan bentuk dari perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan pengertian perlindungan hukum menurut Hadjon bahwa Perlindungan Hukum yaitu sebuah perlindungan terhadap martabat, harkat dan pengakuan akan hak-hak asasi dasar yang dimiliki setiap individu sebagai sbyek hukum menurut aturan dalam hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan pihak yang akan merugikan dirinya.³¹ Menurut Hadjon, Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki dasar Pancasila harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya sesuai dengan Pancasila. Adapun Perlindungan hukum didasari pada Pancasila memiliki arti sebagai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia didasari pada nilai-nilai Pancasila yang antara lain berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial”.³²

Perlindungan hukum merupakan tujuan agar terciptanya kaidah-kaidah hukum yang dicita-citakan, berupa jaminan penegakan hukum yang baik dan berlaku secara adil tanpa membedakan suku, ras, gender dan kedudukan sosialnya. Perlindungan hukum adalah pencitraan kerja dari cara hukum berfungsi untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pancasila serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Untuk mencapai kesejahteraan maka sudah sepantasnya negara mewujudkan tujuan hukum dengan memberikan adanya sebuah perlindungan hukum terhadap warga masyarakat

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

³² *Ibid.*

sebagai wujud pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu yakni dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Teori perlindungan hukum ini nantinya penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan kedua, yakni berkaitan dengan bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap kedudukan dan hak-hak anak hasil hubungan sedarah atau *incest* baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dikaitkan juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya sesuai Pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³³

1.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya, ini berfungsi sebagai pemberi pengarahan atas batasan dalam pengertian berupa istilah-istilah yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Keabsahan Hukum

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keabsahan adalah sifat yang sah. Arti lainnya dari keabsahan adalah kesahan.³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

³⁴ “2 Arti Keabsahan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>, 8 Juni 2022.

2. Perkawinan Sedarah

Berdasarkan Pasal 1 UUP, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut Pasal 2 KHI, “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian mengenai pengertian dari perkawinan sedarah yakni perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang masih dalam satu garis keluarga atau dilakukan oleh pasangan dengan ikatan kekeluargaan yang dekat.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang perkawinan. Kemudian Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana memuat syarat perkawinan secara materiel, sedangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni memuat syarat-syarat sahnya perkawinan secara formil.

4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum pendapat tersebut dikatakan oleh Soeroso,³⁵

5. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan merupakan berbagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum yaitu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap

³⁵ “Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, 30 Novembaer 2021.

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁶ Menurut Hadjon bahwa Perlindungan Hukum yaitu sebuah perlindungan terhadap martabat, harkat dan pengakuan akan hak-hak asasi dasar yang dimiliki setiap individu sebagai subyek hukum menurut aturan dalam hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan pihak yang akan merugikan dirinya..³⁷

6. Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁸ Dilihat dari segi yuridis pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur.³⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-44 kedudukan anak terbagi menjadi 2 yakni anak sah dan anak luar kawin.

7. Hak Anak

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.⁴⁰

8. Larangan Perkawinan

Perkawinan baru dapat dikatakan sah jika telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya perkawinan, serta bebas dari segala yang menghalanginya. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan

³⁶ “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, 9 Maret 2022.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

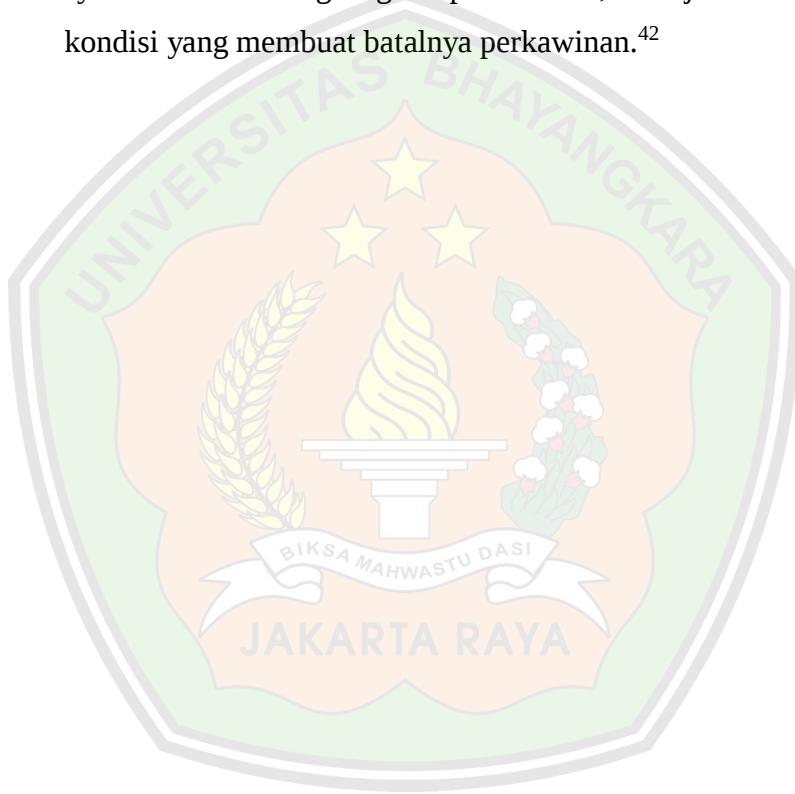
³⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 3—4.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (12).

larangan perkawinan.⁴¹ Larangan perkawinan sedarah terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf A KHI jo. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPPerdata.

9. Pembatalan Perkawinan

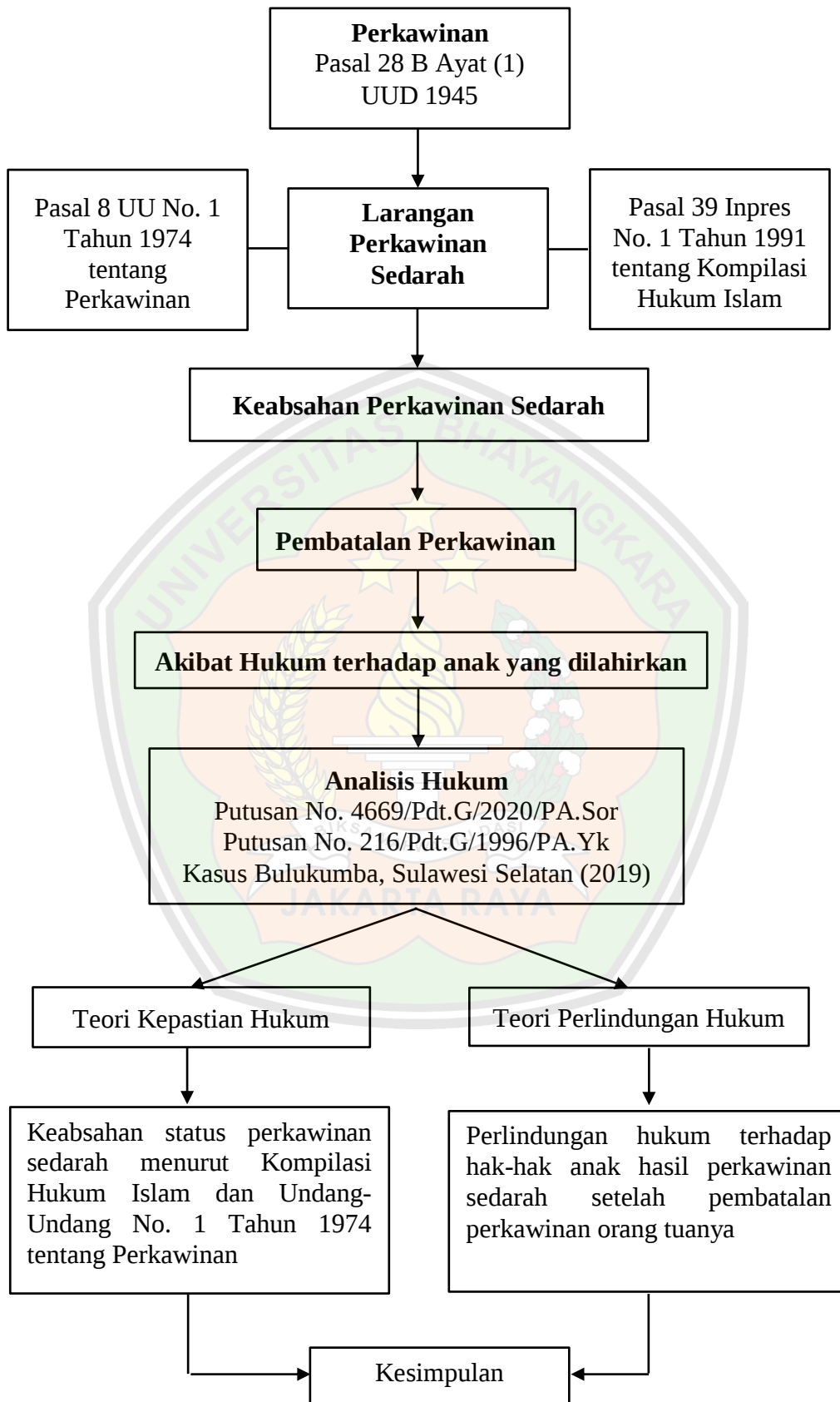
Pembatalan perkawinan adalah proses pengajuan permohonan atau gugatan ke Pengadilan setempat yang berwenang agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu batal atau dinyatakan batal dan tidak sah. Perkawinan dapat batal jika kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, atau jika ada keadaan atau kondisi yang membuat batalnya perkawinan.⁴²



⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, hlm. 109.

⁴² "Pembatalan Perkawinan," <https://kantorhukum-lhs.com/perkara/pembatalan-perkawinan/>, 30 November 2021.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai suatu penelitian yang terstruktur secara terang dan sistematis serta mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan ke dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai alasan-alasan pentingnya dilakukan penelitian oleh penulis yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan. Adapun maksud bab ini untuk memperjelas dasar penelitian dan urutan penulisan pokok tulisan dalam skripsi ini.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka dengan mengaitkan kerangka teori dan permasalahan tentang perkawinan sedarah. Bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai perkawinan, tinjauan tentang perkawinan sedarah, tinjauan tentang anak yang berkaitan dengan penggolongan status anak dan hak-hak keperdataan anak *incest*.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini secara garis besar memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan pendapat penulis agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menganalisis masalah yang ada pada rumusan masalah serta menguraikan hasil temuan dalam penelitian tentang bagaimana keabsahan status perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kedudukan dan hak-hak anak dari hasil hubungan sedarah.

5. Bab V: Penutup

Pada bab akhir ini, berisi kesimpulan dan saran yang didapati pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai jawaban dari rumusan masalah, yaitu keabsahan status perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kedudukan dan hak-hak anak dari hasil hubungan sedarah.

